

**TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG INGKAR JANJI DAN DAMPAK WANPRESTASI  
DALAM KONTRAK JUAL BELI****Alya Lina<sup>1</sup>, Sumayyah<sup>2</sup>, Zakiyah Putri<sup>3</sup>, Natalie Sela<sup>4</sup>, Elisatris Gultom<sup>5</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email : [alyalinamuly@gmail.com](mailto:alyalinamuly@gmail.com), [zakiyaputrih@gmail.com](mailto:zakiyaputrih@gmail.com), [sumayyahokeh24@gmail.com](mailto:sumayyahokeh24@gmail.com)**ABSTRAK**

Kontrak jual beli adalah suatu bentuk dari perjanjian timbal balik yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Wanprestasi sering kali terjadi dalam kontrak perjanjian jual beli, yaitu situasi saat salah satu pihak lalai dalam pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat memicu terjadinya perselisihan karena kelalaian salah satu pihak mengakibatkan terjadinya kerugian berupa material dan juga immaterial terhadap pihak yang lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan asas-asas dasar dalam perjanjian terutama asas itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak jual beli. Jurnal ini membahas mengenai isu terkait wanprestasi yang berfokus pada dampak dari terjadinya wanprestasi, bagaimana suatu akibat hukum lahir karena terjadinya wanprestasi serta bagaimana tanggung jawab bagi pihak yang telah lalai dalam pemenuhan prestasinya hingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Wanprestasi; Kontrak Jual Beli**ABSTRACT**

*A sales contract is a form of reciprocal agreement governed by the provisions of the Civil Code. Breach of contract (wanprestasi) frequently occurs in sales agreements, which refers to a situation where one party fails to fulfill the obligations agreed upon in the contract. Breach of contract can trigger disputes as the negligence of one party may cause material and immaterial losses to the other party. This highlights the importance of applying fundamental principles in agreements, particularly the principle of good faith, in the drafting and execution of sales contracts. This journal discusses issues related to breach of contract, focusing on the impacts of such breaches, the legal consequences arising from them, and the liability of the party at fault for failing to fulfill their obligations, resulting in losses to the other party.*

**Keywords:** Responsibility; Default; Sale and Purchase Contract**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perikatan mempunyai definisi yaitu hubungan hukum dimana terdapat satu pihak dengan pihak lainnya di ranah lapangan harta kekayaan, yang mana pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi sedangkan yang satu lainnya berhak atas prestasi tersebut. Perikatan dapat lahir karena telah adanya suatu kesepakatan dalam perjanjian.<sup>1</sup> Bentuk dari perjanjian salah satunya adalah perjanjian jual beli. Dalam pengaturan hukum perdata Indonesia, perjanjian jual beli telah ada pengaturannya dalam KUHPperdata. Perjanjian jual beli ialah adanya persetujuan timbal balik antara pihak yang menjual dengan pihak yang membeli, yang mana penjual berjanji akan memberikan hak milik terhadap suatu benda dan pembeli harus berjanji akan menyerahkan uang untuk membayar sejumlah harga yang merupakan bentuk imbalan dari perolehan hak milik atas benda tersebut.<sup>2</sup>

Kontrak jual beli merupakan satu dari banyak bentuk perjanjian lainnya yang sangat umum digunakan dalam transaksi komersial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam skala individu maupun korporasi. Pengaturan mengenai jual beli di Indonesia secara umum tercantum dalam Pasal 1457 hingga 1460 KUHPperdata yang mengatur mengenai definisi dan kapan jual beli dianggap sah, yakni sejak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>3</sup>

Sebagai alat guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak, kontrak ini memegang peran yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Namun, di dalam prakteknya, sering terjadi ketidakpatuhan terhadap isi kontrak yang telah disepakati, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Pasal 1466 hingga 1468 mengatur kewajiban pihak yang menjual adalah untuk menyerahkan barang yang diperjual belikan dalam kondisi yang baik, sementara Pasal 1474 hingga 1481 mengatur kewajiban pihak yang membeli untuk menyerahkan uang sesuai harga barang yang telah disepakati. Selain ketentuan berdasarkan KUHPperdata, jual beli juga terdapat pengaturan dalam aturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli, perlindungan konsumen adalah bagian dari hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam konsumsi barang dan jasa.<sup>4</sup> Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 yang mengatur ketentuan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan transparan dan adil bagi kedua belah pihak.

Wanprestasi, menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), adalah kondisi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini dapat memicu konflik antara pihak yang terkait, karena menyebabkan kerugian baik secara material maupun immaterial yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan hukum dan stabilitas ekonomi para pihak yang terlibat. Fenomena wanprestasi dalam kontrak jual beli tidak hanya mengancam hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga dapat

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, "Hukum Perikatan Berdasarkan KUH Perdata", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 45.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Pasal 1457, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, hlm. 401.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000, hlm. 23.

memberikan dampak signifikan terhadap reputasi dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan oleh wanprestasi serta bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar perjanjian. Selain itu, penerapan asas-asas dalam perjanjian memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab pihak yang ingkar janji dan dampak wanprestasi dalam konteks kontrak jual beli. Langkah pertama yang diambil adalah studi literatur, dimana penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014. Melalui kajian ini, penelitian ini berupaya memahami dasar hukum yang mengatur kontrak jual beli dan konsekuensi hukum yang muncul akibat wanprestasi. Selain itu, analisis kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di Indonesia juga dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik, serta bagaimana pengadilan menangani sengketa wanprestasi dan jenis ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, mencakup informasi dari studi literatur dan analisis kasus. Penelitian ini akan menginterpretasikan data tersebut untuk menemukan pola atau tema yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak ingkar janji dan dampak wanprestasi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan ekonomi di balik terjadinya wanprestasi dalam kontrak jual beli. Diskusi temuan akan membandingkan hasil penelitian dengan literatur yang ada, serta membahas implikasi dari temuan tersebut terhadap praktik hukum dan bisnis di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku bisnis dan pembuat kebijakan dalam pengelolaan risiko wanprestasi secara lebih efektif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Identifikasi Wanprestasi pada Suatu Pihak Berdasarkan Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perjanjian**

Perjanjian melahirkan suatu bentuk perikatan yang menimbulkan hubungan hukum dimana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang satu berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Jika pihak debitur lalai dalam pemenuhan prestasi, maka akan terjadi kerugian kepada pihak kreditur. Terjadinya kerugian ke salah satu pihak menyebabkan wanprestasi terjadi, sehingga perlu adanya jalur litigasi maupun non litigasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi dan ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi terjadi ketika pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>5</sup> Ketika

---

<sup>5</sup> NA Sinaga, N Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 15, 2020, hlm. 44

wanprestasi terjadi, maka akan ada satu pihak yang akan dirugikan dan berhak untuk menuntut pihak yang melakukan kelalaian dalam pemenuhan prestasi.

Dalam setiap kegiatan usaha, pasti ada perjanjian mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terlibat. Seperti halnya dalam kontrak jual beli, satu pihak berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak sesuai dengan isi dari perjanjian. Seperti halnya, debitur berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan kreditur berhak menerima uang dari pembayaran atas barang yang telah diperjualbelikannya. Namun, saat debitur lalai dalam pemenuhan prestasi maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu kondisi dimana debitur dianggap lalai melalui surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan ketentuan dalam perikatan itu sendiri, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika waktu yang ditentukan telah lewat.<sup>6</sup>

## 2. Dampak Wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli

Menurut R. Subekti, jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>7</sup> Perjanjian menciptakan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli, dimana penjual berkomitmen untuk menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli, sementara pembeli berkomitmen untuk membayar harga barang tersebut. Perjanjian jual beli harus memenuhi dua unsur utama, yaitu keberadaan barang dan harga. Kesepakatan mengenai harga antara kedua pihak merupakan hal penting dalam perjanjian jual beli, karena perjanjian dianggap sah apabila kedua belah pihak telah sepakat terhadap harga dan barang yang menjadi objek perjanjian tersebut.

Asas perjanjian jual beli yang terdapat di dalam KUHPerdara adalah:

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak melanggar aturan hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan jaminan bagi individu untuk menjalankan kebebasan dalam menyusun perjanjian.

### 2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 KUHPerdara, salah satu syarat agar suatu perjanjian dianggap sah adalah tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal utama dalam perjanjian. Dengan demikian, perjanjian dapat berlaku tanpa memerlukan tindakan atau formalitas khusus.

---

<sup>6</sup> Pipit Widiasari, Vivi Martia, Ayu Permata Sari, Hasan Akmal Rohmatino, (2023), "Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst", *Diponegoro Private Law Review*, Vol 10 No. 1 Tahun 2023

<sup>7</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1

### 3. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya bahwa suatu perjanjian harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan serta dipenuhi dengan kesungguhan hati oleh para pihak yang terlibat.<sup>8</sup> Mentaati dan terwujud dengan melaksanakan apa yang ditetapkan dalam perjanjian.

Melakukan perjanjian jual beli tentu menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Penjual berhak menerima pembayaran atas barang yang dijualnya berdasarkan kesepakatan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara pembeli berhak memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun kewajiban dari para penjual dan pembeli yang perlu dipenuhi. Penjual berkewajiban menyerahkan barang beserta hak kepemilikannya kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perjanjian jual beli, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Perjanjian yang bersifat timbal balik ini, dalam bahasa Belanda disebut *wederkerig*, dimana setiap pihak selalu memiliki hak dan kewajiban masing-masing.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kontrak jual beli akan sangat bervariasi sesuai dengan kesepakatan debitur dan kreditur. Kesepakatan tersebut harus ada itikad baik di dalamnya dan akan menghasilkan keuntungan bagi pihak debitur dan kreditur. Namun, dalam beberapa kasus, pelaksanaan kontrak jual beli tidak berjalan sesuai harapan.<sup>10</sup> Hal ini dapat terjadi seperti adanya perselisihan mengenai kualitas barang, harga yang berubah tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan keterlambatan.

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dimana perjanjian jual beli tidak terpenuhi sepenuhnya. Dapat dikatakan wanprestasi jika melanggar dari asas dalam perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara. Jika salah satu pihak melanggar isi dalam perjanjian berarti melanggar UU bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang secara sah telah dibuat tidak dapat dilanggar atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja, tetapi perlu adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Wanprestasi dalam jual beli ini dapat berdampak ke berbagai macam hal, terutama dalam kontrak jual beli. Dalam kontrak jual beli berarti ada perjanjian di dalamnya, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, sehingga terjadinya wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Tindakan wanprestasi ini berdampak kepada pihak yang dirugikan. Pihak yang mengalami kerugian akan menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dan akan mendapatkan sanksi atau menanggung akibat dari kerugian dalam kontrak jual beli.

Dampak dari tindakan wanprestasi ini dapat mempengaruhi hubungan hukum, keadaan finansial, dan dampak operasional maupun reputasi dari kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa dampak dari tindakan wanprestasi dalam perjanjian jual beli:

#### 1. Dampak Hukum

Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukan kerugian. Ganti rugi kerugian ini dapat berupa biaya

<sup>8</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm 45

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Vorkink-Van Hoeve, S'gravenhage, Bandung, hlm. 75

<sup>10</sup> Sandrarina Hertanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli", *Unes Law Review*, Vol.6 No 4, 2024

kerugian yang sudah terjadi akibat wanprestasi dan pendapatan yang seharusnya diperoleh jika perjanjian dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Akibat wanprestasi ini dapat mengakibatkan pembatalan kontrak perjanjian jual beli, hingga penegakan kontrak dengan pihak yang dirugikan meminta bantuan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara dan melaksanakan kewajibannya. Jika kontrak dalam perjanjian jual beli mencantumkan penalti dan sanksi, maka pihak yang melakukan kerugian harus memenuhinya.

## 2. Dampak Finansial

Menyelesaikan kasus dimana kontrak jual beli dalam perjanjian terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan perjanjian dan memenuhi kewajiban yang ditinggalkan dari pihak yang melakukan kerugian. Kerugian ekonomi ini pun bisa berdampak kepada pembeli atau penjual, tergantung pihak mana yang melakukan wanprestasi. Penjual bisa tidak menerima pembayaran sesuai waktu atau tidak menerima pembayaran sama sekali, sedangkan pembeli bisa tidak menerima barang atau menerima barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjualbelikan.

## 3. Dampak Operasional dan Reputasi

Wanprestasi dapat berdampak kepada kepercayaan dari mitra bisnis lain dan dapat mengganggu hubungan kerja. Kehilangan kredibilitas di dalam pasar membuat sulit untuk mendapatkan mitra bisnis yang baru. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat merugikan berbagai pihak, seperti mengganggu produksi atau distribusi.

Dari berbagai dampak wanprestasi dalam perjanjian jual beli, alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa akibat wanprestasi ini adalah dilakukan dengan cara konsultasi, yaitu tindakan yang bersifat personal berupa diberikannya pendapat dari seorang konsultan. Cara penyelesaian yang kedua adalah melalui negosiasi, kedua pihak berhadapan langsung dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Adapun cara penyelesaian yang lainnya dapat berupa mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Penyelesaian alternatif ini dapat dilakukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

## 3. Akibat Hukum yang Timbul karena Wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli

Dalam perspektif hukum, setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang membuat dan menyetujui perjanjian tersebut terikat satu sama lain akibat janji yang telah mereka sepakati. Secara umum, perjanjian bersifat timbal balik, kecuali untuk perjanjian yang bersifat sepihak (*eenzijdig overeenkomst*) seperti yang diatur dalam Pasal 132 KUHPerdara (istri yang melepaskan hak atas harta bersama), Pasal 875 KUHPerdara (tentang wasiat), dan Pasal 1084 KUHPerdara (penerimaan warisan). Baik perjanjian sepihak maupun yang melibatkan dua pihak tetap merupakan perbuatan hukum, yang setiapnya menimbulkan akibat hukum, seperti munculnya atau hilangnya hak. Untuk tindakan hukum yang bersifat sepihak, cukup dengan adanya kehendak atau pernyataan dari satu pihak saja untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Langi Marvita, "AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 3 Maret 2016

Wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli pastinya menimbulkan beberapa akibat, yaitu pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tidak terpenuhinya kewajiban.<sup>12</sup> Ada beberapa konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan, yaitu terkait Hak Pihak yang Dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pemenuhan prestasi, dan ganti rugi dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Jika saat wanprestasi pihak yang dirugikan ingin membatalkan perjanjian, pembatalan harus dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perjanjian dan hukum yang berlaku.

#### 4. Tanggung Jawab Pihak yang Ingkar Janji dalam Wanprestasi

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah mengakibatkan para pihak terikat. Para pihak yang terikat ini wajib melaksanakan dan mematuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Setelah perjanjian sah dibentuk, para pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Satu keadaan dimana seseorang tidak dianggap melakukan wanprestasi, yaitu *overmacht* atau daya paksa, karena keadaan memaksa ini seseorang tidak dianggap melakukan wanprestasi jika tidak melakukan kewajibannya.

Wanprestasi dalam kontrak jual beli akan mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Terjadinya wanprestasi harus ada pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak yang melakukan kelalaian. Tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan tuntutan dari pihak yang dirugikan. Atas tuntutan tanggung jawab tersebut, dapat berupa tuntutan atau pemenuhan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi. Terutama dalam perjanjian kontrak jual beli, pihak debitur yang melakukan kelalaian dapat dihukum untuk melakukan tanggung jawab dengan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara jika sampai ke pengadilan.

Ganti rugi akibat wanprestasi diatur di dalam Buku III KUHPerdara, terdapat di dalam Pasal 1244 - 1252 KUHPerdara. Di dalam KUHPerdara membayar biaya ganti rugi mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Biaya merujuk pada uang yang harus dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi
2. Rugi adalah penurunan jumlah atau nilai kekayaan kreditur yang disebabkan oleh wanprestasi.
3. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur, namun batal karena adanya wanprestasi.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang, debitur yang lalai dalam pemenuhan atas suatu prestasi yang telah diperjanjikan tetap mendapatkan perlindungan. Penuntutan ganti rugi diberikan ketentuan dan pembatasan dalam menuntut biaya ganti rugi.

Pembatalan perjanjian adalah membalikan keadaan kembali seperti pada saat perjanjian belum dimulai. Pasal 1266 KUHPerdara mengatur mengenai pembatalan perjanjian

<sup>12</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

<sup>13</sup> Alyani Mahfuzh, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)", *NOTARIUS*, Vol. 14 No 2, 2021, hlm. 689

yang diakibatkan wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan salah satu pihak. Pasal ini menyatakan saat terjadi wanprestasi pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan di bawa ke pengadilan dan hakim pun akan memutuskan untuk pembatalan perjanjian tersebut dan menentukan untuk jenis biaya ganti rugi. Pada saat pembatalan perjanjian telah diputuskan oleh hakim, maka segala sesuatu hal yang telah diberikan oleh satu pihak, dapat berupa barang atau uang, hal tersebut harus dikembalikan.

Pihak yang melakukan wanprestasi akan mengalami peralihan risiko, yang menjadi masalah dalam keadaan memaksa. Sesuai dengan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara, disebutkan bahwa jika pihak yang berutang lalai dalam menyerahkan barang yang dimaksud, maka barang tersebut menjadi tanggung jawabnya sejak perikatan dilakukan. Kreditur akan diberikan hak apabila terjadi wanprestasi, di mana kreditur berhak memilih beberapa alternatif, seperti menuntut debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau membatalkan perjanjian. Debitur juga berkewajiban menanggung biaya, kerugian, dan bunga yang timbul.

Tanggung jawab terakhir pihak yang melakukan wanprestasi adalah membayar biaya perkara. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik maka pihak yang dirugikan dapat membawa perkara ini ke pengadilan dan diselesaikan oleh hakim. Saat dibawa ke pengadilan, pihak yang kalah dalam perkara tersebut berkewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara dalam penyelesaian masalah wanprestasi.

## KESIMPULAN

Dalam konteks hukum Indonesia, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dan mengajukan tuntutan hukum. Pentingnya penerapan asas itikad baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak jual beli menjadi kunci untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan menjaga hubungan bisnis yang sehat.

Dampak dari wanprestasi tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dampak finansial, operasional, dan reputasi. Pihak yang melakukan wanprestasi berisiko kehilangan kredibilitas di pasar, yang dapat mengganggu hubungan kerja dengan mitra bisnis lainnya. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi sangat dianjurkan untuk mengatasi masalah akibat wanprestasi. Dengan memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari wanprestasi, diharapkan para pelaku bisnis dapat lebih bijaksana dalam menjalankan perjanjian jual beli dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi

## DAFTAR PUSTAKA

- Alyani Mahfuzh, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)", *NOTARIUS*, Vol. 14 No 2, 2021.
- Handri Rahardjo, "Hukum Perjanjian di Indonesia", Jakarta, Pustaka Yustisia, 2009.
- Hukum Online, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya" <<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menylesaikan-wanprestasi-t62174878376c7/?page=2>> [Dikutip, 1 Desember 2024]
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Langi Marvita, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 3, 2016.

- Mariam Darus Badruzaman, "Hukum Perikatan Berdasarkan KUH Perdata", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli", *Lex Privatium*, Vol. 4 No. 3, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, "Hukum Perikatan", Yogyakarta: Liberty, 2001.
- NA Sinaga, N Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 15, 2020.
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Pipit Widiyari, Vivi Martia, Ayu Permata Sari, Hasan Akmal Rohmatino, "Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 10 No. 1, 2023.
- Putri Hasanah Nasution, "Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)", 2020, *skripsi*.
- R. Subekti, "Aneka Perjanjian", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sandrarina Hertanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli", *Unes Law Review*, Vol.6 No. 4, 2024.
- Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Perjanjian", Vorkink-Van Hoeve, S'gravenhage, Bandung, tanpa tahun.